

## EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA KASUS POLUSI AIR

Santi Liana<sup>1</sup>, Desi Miranda<sup>2</sup>, Cut Juria Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar  
Jln. Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, FISIP Universitas Teuku Umar  
Jln. Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar  
Jln. Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat

\* Corresponding Author: [santiiliiiana@gmail.com](mailto:santiiliiiana@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 7, 2024

Revised October 5, 2024

Accepted November 5, 2024

Available online December 1, 2024

#### Kata Kunci:

Tindak pidana, lingkungan hidup, polusi air.

#### Keywords:

application of sanctions, perpetrators of criminal acts, environment

### ABSTRAK

Dampak dari kerusakan lingkungan ini sangat besar dan cenderung akan merugikan kita sebagai makhluk hidup yang akan terus berkembang dan membutuhkan lingkungan yang nyaman dan bersih untuk proses hidup berkelanjutan. Polusi air menjadi isu yang sangat diperbincangkan mengingat air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Polusi air ini terjadi dikarenakan penggunaan bahan kimia yang berlebihan serta menumpuknya sampah yang tidak bisa dikelola yang akhirnya mengalir ke tempat aliran air. Kegiatan Perusahaan yang membuang limbah sembarangan atau mengalirkan limbah ke Sungai juga merupakan penyebab masih terjadinya pencemaran air. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada kasus polusi air sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi yang diberikan belum mampu dijalankan secara optimal, kurangnya komitmen oleh para penegakan hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai dan faktor kurangnya kesadaran akan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup oleh masyarakat itu sendiri.

### ABSTRACT

The impact of this environmental damage is very large and tends to be detrimental to us as living creatures who will continue to develop and need a comfortable and clean environment for a sustainable living process. Water pollution is a highly discussed issue considering that water is a source of life for every living creature. This water pollution occurs due to excessive use of chemicals and the accumulation of waste that cannot be managed which ultimately flows into waterways. Company activities that dispose of waste carelessly or channel waste into rivers are also the cause of water pollution. The research method used in this research is normative juridical research, namely examining law from an internal

*perspective with the object of research being legal norms. The effectiveness of legal sanctions against perpetrators of environmental crimes in cases of water pollution in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has not been able to be carried out optimally, due to lack of commitment by law enforcers, inadequate facilities and infrastructure and inadequate factors. awareness of protecting and preserving the environment by the community itself.*

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan luas daerah perairan yang lebih dominan dari pada luas daratan, hal ini yang kemudian menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan yang berlimpah itu harus mampu dilindungi dan dikelola dengan alternatif yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan bahan kimia pun juga semakin meningkat, masyarakat yang awalnya memancing untuk menangkap ikan justru sekarang menggunakan bahan peledak. Tidak hanya itu, penggunaan bahan kimia yang berlebihan berdampak pada polusi air yang menjadi permasalahan paling komplrit di lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks apabila tidak ditangani secara tepat.

Tidak jarang dari aktivitas manusia tersebut telah melakukan pemanfaatan potensi sumber daya alam tidak melakukan pengkajian lebih mendalam sehingga kegiatan tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang sangat beraneka ragam. Jika ditinjau lebih dalam lagi pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan bagaimana kondisi alam tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) telah menekankan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan ungkapan diatas negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia untuk kemudian digunakan dengan tepat dan cermat demi memenuhi hak setiap masyarakat. Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam, suhu, serta iklim juga diakibatkan dari aktivitas manusia itu sendiri yang memanfaatkan potensi sumber daya alam tanpa melakukan pengkajian lebih mendalam, seperti penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah dan aktivitas lain lainnya (Supramono, 2015).

Pemanfaatan lingkungan hidup tentunya harus melakukan pengkajian terlebih dahulu, hal ini gunanya untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan yang akan terjadi, apabila banyak dari kegiatan pemanfaatan lingkungan yang tidak terstruktur banyak kemudian yang akan berdampak. Pencemaran lingkungan hidup yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat salah satunya pencemaran air atau polusi air. Polusi air bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena limbah industri dan limbah dari aktivitas rumah tangga.

Dapat kita sadari bahwa dampak dari kerusakan lingkungan ini sangat besar dan cenderung akan merugikan kita sebagai makhluk hidup yang akan terus berkembang dan membutuhkan lingkungan yang nyaman dan bersih untuk proses hidup berkelanjutan. Hal ini sudah termaktup dalam Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 65 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal menanggulangi dan meminimalisir setiap permasalahan lingkungan hidup salah satu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk sebuah kebijakan dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH yang kemudian dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan baik dalam pengendalian, penanggulangan maupun penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan wadah baru bagi keberlangsungan peraturan tentang lingkungan hidup, karena dalam UUPPLH ini memuat mengenai tindakan kebijakan yang dapat di tempuh dalam memelihara keberlangsungan lingkungan hidup. meskipun demikian perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup kian meningkat jika diliat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, ini yang kemudian menjadikan kondisi lingkungan kita semakin hari kian terpuruk, hal ini terpicu oleh penerapan aturan yang belum maksimal (Asmara A.T Jadda, 2022).

Polusi air menjadi isu yang sangat diperbincangkan mengingat, hal ini karena air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Jika kita membiarkan polusi air ini terus-menerus terjadi maka keberlangsungan hidup manusia di permukaan bumi ini juga terganggu. Polusi air ini juga sudah sangat mengkhawatirkan jika ditinjau lebih dalam, hal ini dikarenakan polusi air yang meningkat akan mengancam keberlangsungan habitat air didalamnya. Polusi air ini terjadi dikarenakan penggunaan bahan kimia yang berlebihan serta menumpuknya sampah yang tidak bisa dikelola yang akhirnya mengalir ke tempat aliran air. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan akan menjadikan

Sungai tercemar sehingga kita kesulitan mendapatkan atau mengonsumsi ikan dengan gizi yang baik. Selain itu keadaan yang seperti ini akan menimbulkan banyak penyakit berbahaya lainnya yang jika dibiarkan akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup manusia.

Sektor industri menjadi sektor yang paling mendukung untuk peningkatan pendapatan ekonomi sebuah daerah. Meskipun demikian, perkembangan sektor industri harus diiringi dengan pertimbangan terhadap kondisi lingkungan, jika hal ini tidak dilakukan maka akan muncul permasalahan lingkungan hidup yang besar. Beberapa pengalaman buruk yang pernah terjadi harusnya menjadi evaluasi bagi setiap sektor industri dalam mengambil sebuah kebijakan. Industri dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara bersamaan juga menghasilkan limbah yang menjadi bahan terjadinya pencemaran, ini dikarenakan industri membutuhkan 37% energi yang menghasilkan 50% karbon dioksida, 90% sulfur dioksida dan beberapa kandungan lainnya yang beracun (Machdar, 2018).

Tahapan pendirian sebuah industri harus dimulai dengan penelitian riset mendalam sampai pada tahap operasi, dalam tahapan ini harus memperhatikan pada aspek lingkungan, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memilih bahan baku yang dalam proses produksi akan menghasilkan sedikit limbah atau paling tidak menghasilkan limbah yang pada limbah tersebut dapat dilakukan pemanfaatan ulang (Arief, 2016).

Pada kakikatnya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini hadir menjadi sebuah kebijakan untuk pemenuhan hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Artinya setiap orang, badan hukum berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang terbaik dalam rangka melanjutkan proses kehidupan di masa sekarang maupun yang akan datang. Hal tersebut akan berdampak pada pola kesehatan manusia itu sendiri, lingkungan yang baik akan menghasilkan masyarakat yang sehat dan berdaya saing, sedangkan masyarakat yang hidup dengan kondisi lingkungan yang terpuruk justru akan membuat kesehatan masyarakat itu menurun dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kesehatan masyarakat juga menjadi tanggung jawab yang penting bagi pemerintah oleh karena itu tindakan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini. Keadaan lingkungan yang semakin mengawatirkan ini harus bisa ditanggulangi dengan pemberian sanksi yang memberi efek jera bagi pelaku, agar tindak pidana terhadap lingkungan hidup ini sekurang-kurangnya bisa di kurangi.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) atau lebih sering dikenal dengan sebutan WHO mengatakan bahwa sehat merupakan suatu keadaan fisik, mental, maupun keadaan sosial yang sejahtera tidak hanya ketiadaan penyakit maupun kondisi yang lemah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan harus dilakukan dari beberapa aspek, mulai dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Jika tidak dilakukan dari beberapa aspek maka untuk mengurangi gangguan Kesehatan pun sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Sumantri, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengkaji mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana pada lingkungan hidup melalui jurnal yang berjudul: Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup studi kasus polusi air tujuan penulisan ini untuk mengkaji pengaturan yuridis tindak pidana lingkungan hidup, serta memahami bagaimana penerapan sanksi pidana sudah efektif untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dengan peraturan Perundang-Undang atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut peter mahmud Marzuki penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dontrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan hukum positif khususnya UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang lingkungan hidup lainnya.

Adapun jenis bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah Undang-undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Kasus Polusi Air**

Terkait dengan permasalahan diatas, kerusakan lingkungan sebenarnya terjadi tidak hanya karena kondisi alam, suhu, serta iklim juga diakibatkan dari aktivitas manusia itu sendiri, contohnya seperti membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi tersumbat dan air menjadi tercemar, selain membuang sampah ke sungai penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak juga memicu adanya pencemaran air. Sebagai upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran air, dalam hal ini pemerintah dapat melibatkan instansi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan pemerintah setempat untuk melakukan tindakan serius dalam meminimalisir pencemaran air tersebut.

Manusai sebagai makhluk hidup yang terus berkembang sudah tentu akan terus melakukan pemanfaatan lingkungan sekitar banyak terjadi lingkungan buatan atau lingkungan yang tidak ilmiah. Semakin banyak tindakan merombak lingkungan yang dilakukan oleh manusia, semakin banyak pula kerusakan yang timbul salah satunya sistem ekologis. Penurunan mutu lingkungan jika tidak ada upaya untuk pencegahan dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan sedini mungkin maka keberlangsungan hidup manusia pun akan terganggu (Amzah, 2016).

Kasus pencemaran air atau polusi air dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan pada ekosistem air dan hilangnya berbagai macam keanekaragaman hayati. Selain itu, pencemaran air mengurangi populasi berbagai spesies juga akan mengancam terjadinya kepunahan pada beberapa jenis spesies dalam ekosistem air. Organisme yang terkena dari pencemaran akan berpindah tempat untuk menemukan lingkungan yang tidak tercemar juga mempertahankan hidupnya, jika semua air telah tercemar maka organisme yang hidup nya di air lama kelamaan akan mati atau punah (Lilik Sulistyowati, 2019).

Pencemaran air ini memerlukan perhatian khusus, harus adanya pembenahan dan pembaharuan strategi untuk langkah yang lebih memberikan hasil maksimal. Misalnya dalam tahap pengendalian, penanggulangan maupun penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. pemerintah harus menentukan tindakan seperti apa yang harus di lakukan guna sedikit tidaknya mengurangi pencemaran air. Namun upaya yang di lakukan pemerintah ini juga harus diiringi dengan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, jika kesadaran manusia tentang lingkungan hidup ini rendah justru akan mempersulit pemerintah dalam menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran

yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Kesadaran manusia akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ini akan berdampak pada lingkungan yang sehat serta dapat berlangsungnya kehidupan dengan baik.

Pencemaran air ini menjadi masalah yang besar, karena berdampak pada kehidupan manusia dan juga ekosistem air. Pada kehidupan manusia dampak yang paling berisiko adalah pada segi kesehatan, air yang tercemar akan memudahkan manusia terserang penyakit. Penyakit yang menyerang juga sangat bervariasi, mulai yang beresiko kecil hingga beresiko pada kematian. Yang paling mudah diserang oleh penyakit adalah anak-anak, kanker menjadi penyakit yang sangat mudah terkena pada anak-anak. Tentunya peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal meminimalisir berbagai macam risiko buruk terhadap kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran air.

Sesungguhnya pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri, pertanian, eksploitasi laut, transportasi laut. Limbah dari kegiatan darat maupun laut yang memicu bertambahnya pencemaran pada air. Dampak negatif tersebut bukan hanya pada perairan laut tetapi mencakup kerusakan pada ekosistem terumbu karang, biota laut, abrasi, punahnya benih ikan dan spesies lainnya (James J.H .Paulus, 2020). Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah bisa meliputi sanitasi, sanitasi yang dimaksud disini adalah pemerintah dan Lembaga lainnya mampu menghilangkan sumber, peyakit, dan memutus rantai penular terhadap pencemaran lingkungan hidup (Purwaamijaya, 2021).

UU No. 32 tahun 2009 pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) meliputi pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam konteks kehidupan bernegara pemerintah memegang peran penting dalam pengendalian untuk mencegah terjadi berbagai macam permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa melakukan pengkajian yang mendalam dalam menentukan tindakan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penanggulangan juga menjadi point penting dalam mencapai pengendalian pencemaran, penanggulangan harus dilakukan atas kebijakan pemerintah yang sekiranya relevan dengan permasalahan lingkungan yang kerap kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya penanggulangan, pemulihan Kembali kepada kondisi awal merupakan akhir dari tanggung jawab pemerintah untuk meminimalisir terjadinya berbagai macam permasalahan lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

Jika di tinjau dari perspektif hukum, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga atau melakukan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum terkait pengelolaan

lingkungan hidup di atur dalam UU No. 32 tahun 2009 PPLH. Dalam UU No. 32 tahun 2009 PPLH di atur ada tiga sanksi yang di berikan bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yakni berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Sanksi administrasi ini sebagaimana dalam pasal 76 ayat (2) huruf a sampai d terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sementara sanksi perdata yakni berupa ganti rugi, dimana pelaku tindak pidana lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu karena sudah menimbulkan kerugian pada orang lain maupun lingkungan hidup.

Pencemaran air selain terjadi karena faktor industri juga terjadi karena faktor pertanian, pada aspek pertanian penggunaan pupuk berlebihan juga dapat mempengaruhi kelembapan tanah, pestisida yang digunakan oleh petani mengakibatkan resiko besar terhadap lingkungan dan bagi petani itu sendiri. Pada aspek lingkungan akan mengakibatkan turun nya populasi amfibi dan lebah serta susah nya terjadi reproduksi pada burung dan juga reptik serta ikan. Pada manusia, penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada bahan pokok makanan cenderung mengakibatkan berbagai macam penyakit menyerang salah satunya adalah kanker, kanker mudah menyerang pada anak-anak dan kanker juga merusak perkembangan pada sistem saraf manusia (Ranno Marlany Rachman, 2019).

Dalam hal menanggulangi pencemaran polusi air, telah jelas diatur di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk menanggulangi setiap permasalahan lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (peringat terakhir) dirasa tidak lagi mampu secara maksimal untuk menindaklanjuti semua permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Hal tersebut di karenakan waktu yang di tempu dalam proses persidang memerlukan waktu yang cukup lama. Penerapan sanksi administrasi yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin lingkungan akan berakibat pada penutupan perusahaan dan atau industri akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) Pekerja yang akan meningkatkan angka pengangguran serta dari pengangguran tersebut justru akan menimbulkan perbuatan kriminalitas.

Berbeda dengan sanksi pidana, hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali,

sanksi pidana disini sebagai *ultimum remindum* (peringat terakhir), pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah), penerapan sanksi pidana ini wajib dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran air.

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk menanggulangi setiap permasalahan lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remindum* (peringat terakhir) dirasa tidak lagi mampu secara maksimal untuk menindaklanjuti semua permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Hal tersebut di karenakan waktu yang di tempu dalam proses persidangan memerlukan waktu yang cukup lama. Di lain hal penerapan sanksi administrasi yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin lingkungan akan berakibat pada penutupan perusahaan dan atau industri.

Dari ketiga sanksi tersebut, sanksi administrasi memiliki peran yang sangat penting karena langsung bersinggungan dengan pencegahan tindakan perusakan yang dilakukan pelaku individu maupun korporasi. Pemberian sanksi adminitrasi juga harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang pedoman pemberian sanksi administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pelaku tindak pidana lingkungan hidup belum dapat dikatakan efektif hal ini karena masih banyaknya terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup meskipun sanksi nya telah di atur dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 PPLH, sanksi pidana belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga dalam hal ini perlu ada upaya yang lebih serius untuk menindaklanjuti pelaku tindak pidana lingkungan hidup agar lingkungan hidup lebih terjaga dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Studi Kasus Polusi Air**

Faktor penerapan sanksi ditengah masyarakat itu ditentukan oleh kualitas kerja dari hukum maupun penegakan hukum itu sendiri, bagaimana hukum mampu mengikat dan mengatur serta memaksakan Masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada hukum. Untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan atau tingkah laku, serta struktur birokrasi. Adanya kurang berhasil dalam implementasi kebijakan akan sering dijumpai,

antara lain dapat di sebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya, struktural yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan pelaksana (Sunarno, 2009).

UU No. 32 Tahun 2009 pasal 88 juga telah mengatur mengenai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena tindakannya, usahanya, atau mengelola limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian unsur kesalahan. Dalam pasal telah menjelaskan dengan rinci tentang tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan karena tindakannya, usahanya menimbulkan ancaman serius maka dapat baginya di bebaskan tanggung jawab mutlak atas kerugian yang dilakukan karena unsur kesalahan, tanggung jawab mutlak ini harus dan wajib di lakukan oleh palaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai sanksi yang mengikat baginya.

Kegiatan perusahaan yang membuang limbah sembarangan atau mengalirkan limbah ke sungai juga merupakan penyebab masih terjadinya pencemaran air. Padahal sejatinya sebuah perusahaan harus mampu mengakomodir setiap limbah hasil produksi untuk di alirkan atau di buang ke tempat pembuangan sebagaimana mestinya. Hal ini yang masih sangat kita sayangkan apabila terjadi, karena dampaknya tidak nya hanya pada pencemaran air tetapi juga berakibat menurun kesehatan masyarakat di sekitaran perusahaan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana bisa hadir dari dari beberapa aspek, aspek masyarakat, aspek penegakan hukum dan juga aspek sarana ataupun fasilitas. Dari ketiga aspek tersebut, sangat mendorong ketidakmampuannya sanksi pidana memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Perlu ada kebijakan khusus untuk mampu mencegah ketiga aspek tersebut agar tidak terjadi lagi. Kebijakan tersebut tentunya dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja Bersama dengan pihak yang *concern* dengan lingkungan hidup.

Menurut Adrew Dunsire dalam bukunya mengatakan bahwa implementasi kebijakan terutama dinegara berkembang, selama ini baru mampu dalam tahap pengesahan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dan akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diharapkan. *Implementation gap*, menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan akan terjadinya perubahan antara apa yang di harapkan denga napa yang akan terjadi.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian penting untuk mematuhi setiap peraturan yang ada dan bisa dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi dan mampu mewujudkan pengendalian pencemaran air. Apabila pelaku melakukan Tindakan yang menyebabkan adanya polusi air maka secara hukum sudah melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada kasus polusi air sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu dijalankan secara optimal. Pelaku pencemaran tindak pidana lingkungan hidup ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hal ini membuat sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk menanggulangi setiap permasalahan lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* (peringat terakhir) dirasa tidak lagi mampu secara maksimal untuk menindaklanjuti semua permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan waktu yang di tempu dalam proses persidang memerlukan waktu yang cukup lama. Di lain hal penerapan sanksi administrasi yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin lingkungan akan berakibat pada penutupan perusahaan dan atau industri akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja yang akan meningkatkan angka pengangguran serta dari pengangguran tersebut justru akan menimbulkan perbuatan kriminalitas.

Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi ditengah masyarakat itu disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri, tidak mampu mewujudkan komitmen oleh para penegakan hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai dan faktor kurangnya kesadaran akan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup oleh masyarakat itu sendiri.

### **Saran**

Pemerintah yang memegang peran penting dalam pengendalian, penganggulan, dan pemulihan untuk mencegah terjadi berbagai macam permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan harus melakukan pengkajian yang mendalam dalam menentukan tindakan yang tepat dalam pengelolaan

sumber daya alam. Sehingga pengendalian, penganggulangan, dan pemulihan mampu diwujudkan secara efektif oleh pemerintah dengan memberikan sanksi yang tepat untuk mewujudkan rasa keadilan. Menurut hemat penulis langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan pupuk yang ramah lingkungan (pupuk alami), penggunaan limbah industri yang baik sehingga dapat didaur ulang, serta harus mampu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Aparat penegak hukum harus mampu menjunjung tinggi komitmen dalam menagakkan peraturan agar memenuhi rasa keadilan, mencukupinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan adanya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran hukum agar menaati semua ketentuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amzah, A. (2016). *Penegakan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Alumni.
- Arief, L. M. (2016). *Pengelolaan Limbah Industri*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jadda, A. A., Mansur, S., Hidayat, A., & Jannah, W. (2022). Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(2), 47-57.
- James J.H. Paulus, D. (2020). *Buku Ajar Pencemaran Laut*. Yogyakarta: Grup Penerbitan C.V. Budi Utama.
- Lilik Sulistyowati, E. K. (2019). *Dampak Pencemaran Air Konsekuensi Bagi Ekosistem dan Masyarakat*. Jawa Timur: VC. Penerbit Qiara Media.
- Machdar, I. (2018). *Pengantar Pengendalian Pencemaran*. Yogyakarta: Grup Penerbitan C.V Budi Utama.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Purwaamijaya, R. M. (2021). *Rekayasa Lingkungan*. Jogyakarta: Grup penerbitan C.V Budi Utama.
- Ranno Marlany Rachman, d. (2019). *Pencemaran Air*. Makasar: C.V. Tohar Media.
- Sumantri, A. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Depok: Kencana .
- Sunarno, S. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2015). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.